



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV RAFFI PERSADA**, berkedudukan di Jalan Perum Sapphire Residence Blok A Nomor 11 - 12 RT 04 RW 02 Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, yang diwakili oleh Pininta Rakhmawati sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Serasi VII No.10, RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/YSP-RP-SC/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA** mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. BUPATI TEGAL**, berkedudukan di Jalan Soetomo No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
- 4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
- 5. Ir. SUHARMANTO**, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



**PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

- 6. LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP; TANURI; TARMUDI, Amd; NOPENDI**, mantan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - **Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Bahwa dalam perkara *a quo* untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yang bernama BUDI DARMAWAN, S.H.,M.M., IRFAN DWI R, S.STP, SH, MM, DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H.,M.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa dari Turut Tergugat I tanggal 18 Februari 2019, dan dari Turut Tergugat II tanggal 25 Februari 2019, yang untuk selanjutnya Penerima Kuasa tersebut akan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal menghadapi proses persidangan perkara *a quo*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Slw tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Februari 2019;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 7 Februari 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 2 April 2019;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para pihak dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

*Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw*



Setelah membaca kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar **Rp. 275.721.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas *pacta sunt servanda*. **Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga** (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	
1	Pembersihan lapangan	185.000,00
2	Papan nama proyek	150.000,00
3	Rambu-rambu	300.000,00



4	Patok profil dll	165.043,06
5	Laboratorium	500.000,00
6	Mobilisasi	1.850.000,00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN JALAN</b>	
1	Pek. Urugan sirtu perata	6.283.198,95
2	Pas. Spesi beton K-250	159.302.556,33
3	Pek. Pas. Begisting 2x pakai	7.745.283,50
4	Pek. Pembesian	36.058.140,76
5	Pek. Buras	-
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TALUD</b>	
1	Pek. Galian tanah	342.326,29
2	Pek. Membuang Tanah	149.971,50
3	Pek. Urugan sirtu	7.249.409,28
4	Pas. Konst. Pasangan batu kali	19.289.866,20
5	Pek. Siaran	903.435,00
7	Pas. Spesi beton K.250	4.024.450,22
8	Pek. Pas. Begisting 2x pakai	1.479.520,89
9	Pek. Pembesian	4.678.032,34
	JUMLAH	250.656.234,31
	PPn 10 %	25.065.623,43
	JUMLAH TOTAL	275.721.857,74
	DIBULATKAN	<b>275.721.000,00</b>

2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara *a quo* yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

3. bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: **perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya**, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan **perbuatan melanggar janji atau wanprestasi**. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.
5. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah **sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m dengan lebar 3m**.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
7. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa pada tanggal **27 Nopember 2015** terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/Tes.KTB/XI/2015 Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80 kg/cm<sup>2</sup>**, yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT ( Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015, yaitu sebagai berikut :

## LEMBAR KERJA PENGUJIAN BETON SILINDER

Nama : Pengaspalan Jalan di **Kondisi** : Baik  
Paket Sumbaga-Carul  
Pekerjaan Kec. Bumijawa  
Nama : Trial Benda Uji Metode Ambil dari lokasi  
Pekerjaan pengambila : kerja \*)  
n  
benda uji  
Tanggal : 28 Oktober 2015 **Metode uji** : SNI 03-1974-1990  
Pengecora (umur 28 hari)  
n  
Tanggal : 27 Nopember 2015 **Hasil** : K. 260  
**Pengujian**  
Jenis : Beton Silinder **pengujian**  
benda uji Pelaksana : cv. RAFI  
pekerjaan PERSADA  
Faktor : Umur 28 hari  
konversi (1,00)

Co n to h no	Bera t (gra m)	Luas alas nr2 cm <sup>2</sup>	Volu me nr2t cm <sup>3</sup>	Berat isi Kg/c m <sup>3</sup>	Tgl peng ecor an	Tgl peng uji an	Kuat tekan hasil pengujian				Kuat tekan umur 28 hari	
							Um Ur hari	kg	Ukuran sample	Kg/ cm <sup>2</sup>	Fak tor kon ver si	Kg/ cm <sup>2</sup>
1	12.8 55,0 0	176, 63	5.29 8,75	0,002 426	28/1 0/15	27/11 /15	28	47. 925 ,90	Dia=15c m, tinggi = 30cm	271 ,34	1,00	271,3 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12.6 09,0 0	176, 63	5.29 8,75	0,002 380	28/1 0/15	27/11 /15	28	43. 847 ,10	Dia=15c m, tinggi = 30cm	248 ,25	1,00	248,2 5
*) yang ambil benda uji dari Lapangan adalah Penggugat yang disaksikan oleh Pengawas Lapangan.											259,8 0	

9. Bahwa pada tanggal **2 Desember 2015**, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/P.Priksa/RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
10. Bahwa pada tanggal **26 Desember 2015**, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya dalam Gugatan ini disebut BAPPF.
11. Bahwa dalam BAPPF dinyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 11.1. *Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai SPK/perubahannya, maka tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama, dalam Lampiran Berita Acara Fisik Lapangan.*
    - 11.1.1. Bahwa di satu sisi menyatakan, Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai SPK/perubahannya, di sisi lain menyatakan, tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama, adalah **pernyataan yang saling bertentangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.**
    - 11.1.2. Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan segala Perubahannya, tidak terdapat adanya ketentuan, bilamana Penyedia tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama. Oleh karena itu pernyataan *tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama* adalah pernyataan **Tidak Berdasar**.

11.2. Hasil Pemeriksaan prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% tidak dapat diterima.

11.2.1. Bahwa di satu sisi menyatakan, hasil pemeriksaan prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100%, di sisi lain menyatakan, tidak dapat diterima, adalah **pernyataan yang saling bertentangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan**.

11.2.2. Bahwa semula tidak terdapat adanya frasa "*tidak dapat diterima*", namun kemudian oleh Turut Tergugat V ditambahkan frasa "*tidak dapat diterima*".

Oleh karena itu Penggugat tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani BAPPF.

12. Bahwa dalam Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, hasil pemeriksaan (tertulis dengan tulisan tangan) dinyatakan sebagai berikut :

12.1. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan;

12.2. Administrasi laporan & dokumentasi ada;

12.3. Hasil Pemeriksaan

*Dirijek 6 segmen rigid beton & pek. talud :*

$$5,0 \times 3,0 \times 6 \times 0,25 \times = 22,5 \times 1.121.454,11 = 25.232.717,48$$

*Selisih berat jenis besi tulangan*

$$2.982,93 \times 7,014\% = 209,22 \times 12.088,17 = 2.529.086,93$$

*Pek. Talud begisting*

$$386,99 \times 12.088,17 = 4.678.032,34$$

*Pas. Batu*

$$23,98 \text{ m}^3 \times 804.367,81 = 19.289.866,70$$

*Siaran*

$$32,18 \text{ m}^3 \times 28.076,17 = 903.435,00$$

*Beton*





$$3,59 \text{ m}^3 \times 1.121.454,11 = 4.024.450,22$$

Selisih klas beton K250-K100

$$\begin{aligned} 1.121.454,11 - 897.885,59 &= 223.568,52 \\ 142,05 - 22,5 &= 119,55 \times 223.568,52 = 26.727.616,56 \end{aligned}$$

83.385.204,74

8.338.520,47

---

91.723.725,21

91.724.000,00

Menurut perhitungan **sepihak** dari Turut Tergugat V untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 275.721.000,00 dipotong pekerjaan dirijek **6 segmen** rigid beton dan talud sebesar Rp. 91.724.000,00.

Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor :  
050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya dalam Gugatan ini disebut LHPL.

13. Bahwa dalam LHPL, Turut Tergugat V menyimpulkan (tertulis dengan tulisan tangan) yang semula pada waktu pemeriksaan di lapangan tanggal 26 Desember 2015 tidak terdapat adanya kesimpulan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :

13.1. *Setelah evaluasi terhadap fisik pekerjaan tersebut di atas dan mendasari hasil uji lab/hammer test di lapangan didapat K99,92 kg/cm jauh dari syarat2/spesifikasi teknis yaitu beton mutu K.250 kg/cm dan dikhawatirkan beton akan cepat rusak.*

13.2. *maka kami selaku tim PPHP memutuskan tidak dapat menerima pekerjaan tersebut.*

Oleh karena itu Penggugat tidak bersedia menandatangani LHPL tersebut.

14. Bahwa hasil uji lab/hammer test di lapangan didapat K99,92 kg/cm sebagaimana dalil angka 13.1., adalah Rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan Penggugat, karena :

14.1. Uji Laboratorium Mutu Beton Dengan Alat Hammer untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga Carul Kec. Bumijawa dilaksanakan pada tanggal **28 Desember 2015**, sedangkan LHPL tanggal **26 Desember 2015**;

14.2. Pemeriksaan Mutu Beton dikerjakan oleh Sdr. DARKONI dan Sdr. ANGGER DWI E, dan di analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA DWI P pada tanggal 28 Desember 2015.



- Sdr. DARKONI, Sdr. ANGGER DWI E, Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA DWI P, tidak memiliki sertifikasi penguji beton sehingga hasil pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 14.3. Tidak terdapat adanya data kalibrasi yang ditunjukkan kepada Penggugat terhadap alat Hammer yang digunakan untuk melakukan pengetesan sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 14.4. Pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder untuk Pekerjaan Paspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT pada tanggal **27 Nopember 2015**, hasil Kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80 kg/cm<sup>2</sup>**, sebagaimana dalil Gugatan angka 8.
15. Bahwa tindakan Turut Tergugat V sebagaimana dalil Gugatan angka 13.2 yang langsung memutuskan tidak dapat menerima pekerjaan Penggugat adalah :
- 15.1. **melanggar** Pasal 18 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk **menerima** hasil pengadaan barang/jasa **setelah** melalui pemeriksaan/pengujian.
- 15.2. **Melanggar** Lampiran III huruf C.2.o.3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, **penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya**. Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Penggugat diperintahkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan paspalan jalan 6 segmen rigid beton dan talud karena Penggugat mempunyai kewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya, tidak langsung dinyatakan tidak diterima. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas **tidak terdapat** adanya tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk tidak menerima hasil pekerjaan penyedia tanpa adanya perintah untuk memperbaiki/menyelesaikannya kepada penyedia, apabila ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan serta merta tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis, hanya berdasarkan pada BAPPF yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan LHPL yang penuh rekayasa dengan sepengetahuan Turut Tergugat IV, Tergugat melalui Surat Nomor : 050/22/SC/BB/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 dengan arogan sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak kepada Penggugat, adalah **merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi.**

Dikarenakan dalam :

- 16.1. SSUK pada angka 39.4 ditentukan bahwa Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
- 16.2. Kontrak pada angka 23 butir 2, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan menyetujui dalam rangka serah terima pekerjaan bahwa PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia **wajib** memperbaiki/menyelesaikannya.
- 16.3. SSUK angka 31.3, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan menyetujui dalam rangka serah terima pekerjaan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

Bahwa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK tersebut di atas, seharusnya Tergugat memberikan perintah kepada Penggugat untuk wajib memperbaiki/menyelesaikannya kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segmen rigid beton dan talud. Namun pada faktanya Tergugat cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat, yaitu Penggugat **tidak** diperintahkan oleh Tergugat untuk memperbaiki/menyelesaikan kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Tergugat justru dengan arogan sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak.

17. Bahwa pada SSUK angka 40.1 telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia **setelah terjadinya** hal-hal sebagai berikut :

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 93 ayat (1) diatur bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :
  - a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
  - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
19. Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat **tidak didasarkan** pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan **tidak** didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme Pemutusan Kontrak adalah manakala dalam masa pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat, sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Penggugat telah diselesaikan 100 %.
- Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang **tidak** didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan **tidak** didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah **merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi**, yang sangat merugikan Penggugat.
20. Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat III, Tergugat dengan arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor : 050/26/SC/BB/BM/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tidak Dibayar. Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1).b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi melalui :
  - 21.1. Surat Penggugat Nomor : 001/Somasi.CV.RP/III/2016 Tanggal 4 Maret 2016 Perihal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal C.q. Kepala Bidang Bina Marga Kab. Tegal;
  - 21.2. Surat Kuasa Hukum Nomor : 010/V/YSP-TGL/2018 Tanggal 7 Mei 2018 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 23 ayat (1) Huruf f butir 4) beserta Penjelasannya telah ditentukan bahwa **Denda** akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (cost of money) yang dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (interest of delay payment).
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran III huruf C.2.j.1) & 3) telah ditentukan bahwa Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan **ganti rugi** merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
24. Bahwa berdasarkan SSUK angka 65.3.b ditentukan bahwa **ganti rugi** merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Adapun besaran ganti rugi ditentukan dalam SSUK angka 65.3.d, yaitu *besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.*
25. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POKJA-ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Bab XI Huruf G telah ditentukan bahwa umur konstruksi pekerjaan dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) tahun, dan adalah fakta yang tidak terbantahkan, sepanjang Jalan di Sumbaga – Carul \*) PIK Bumijawa yang pengaspalannya dikerjakan oleh Penggugat terhitung sejak dinyatakan selesai 100 % (tanggal 26 Desember 2015) sampai dengan Gugatan ini

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan dan tidak terdapat adanya kerusakan yang mengakibatkan jalan tidak bisa dilalui.

26. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan :

- 26.1. Bahwa Untuk Pekerjaan Talud berdasarkan Dokumen Foto 100 % telah selesai dikerjakan dan berfungsi, namun dikarenakan posisi talud tersebut berada di turunan yang menampung air yang sangat besar sehingga mengakibatkan tanah longsor, maka talud mengalami kerusakan. Adanya tanah longsor bukan disebabkan karena kelalaian/kesalahan Penggugat;
- 26.2. Bahwa sampai dengan sekarang Pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 99,10 m' yang dalam kondisi baik/layak dan telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan;
- 26.3. Bahwa sampai dengan sekarang Pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 53,10 m' yang dalam kondisi layak dan telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan. Kondisi ini adalah wajar karena umur konstruksi yang ditetapkan selama 2 (dua) tahun, sedangkan saat ini telah berumur konstruksi selama 3 Tahun 2 bulan;
- 26.4. Bahwa sekarang ini Pekerjaan rigid beton sepanjang 41,95 m' telah dilapisi aspal sandsheet. Dibawah jalan yang ditutup aspal sandsheet terdapat pekerjaan/material milik Penggugat, yaitu pekerjaan galian, pasir, batu split 2-1, semen dan besi.

Bahwa adanya fakta angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan material yang terpasang di sepanjang jalan 194,25m adalah milik Penggugat, Tergugat tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.

27. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

27.1. Kerugian Materiil:

- 27.1.1. Tidak dilakukannya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 275.721.000,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat segera setelah Putusan ini dibacakan.
- 27.1.2. Pembayaran bunga keterlambatan pembayaran berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran III huruf C.2.j.1) & 3), dan SSUK angka 65.3.d :



Suku bunga yang berlaku adalah 17 % per tahun.

Bunga per bulan adalah 17 % per tahun dibagi 12 bulan = 1,41 %.

Terhitung mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah 38 (tiga puluh delapan) bulan. Bunga per bulan adalah 1,41 % x Rp. 275.721.000,00 = Rp. 3.887.666,00.

Oleh karena itu patut dan wajar serta berdasar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya ganti rugi sampai dengan pengajuan Gugatan ini adalah Rp. 3.887.666,00 x 38 = Rp. 147.731.311 dibulatkan menjadi **Rp. 147.731.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dan adalah patut dan wajar serta berdasar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya **ganti rugi per bulan** Rp. 3.887.666,00 dibulatkan menjadi **Rp. 3.887.000,00** terhitung mulai pengajuan Gugatan ini sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

Dengan demikian Total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 147.731.000,00** ditambah **Rp. 3.887.000,00** setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

27.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang sudah cukup punya nama sangat terpukul, kecewa dan dirugikan atas tindakan dari Tergugat. Oleh karena itu patut dan wajar serta berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), segera setelah Putusan ini dibacakan.

28. Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap"*. Selain itu,

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



**Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar **tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**.

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi, maupun PK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

**DALAM PETITUM:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar **Rp. 275.721.000,00** (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi Bunga keterlambatan pembayaran sebesar **Rp. 147.731.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah **Rp. 3.887.000,00** setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini.



7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit voorbaar bij voorraad).

## ATAU

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya masing - masing, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan dan Turut Tergugat V datang menghadap persidangan secara sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan gugatan pada tanggal 25 April 2019, Penggugat mengajukan perubahan gugatan. Bahwa atas perubahan gugatan tersebut, setelah mencermati isi perubahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperbolehkan perubahan tersebut karena perubahan tersebut hanya pada perbaikan kalimat dan penambahan keterangan pada posita yang ada, yaitu posita angka 1, angka 11, angka 13 dan angka 26 serta tidak dilakukan perubahan petitum gugatan Penggugat. Bahwa selengkapanya perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

### 1. Perbaikan keterangan Posita angka 1 yaitu:

"Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar **Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)**, yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas *pacta sunt servanda*."

### 2. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 11 yaitu:

"Oleh karena itu berdasarkan **angka 11.1 dan angka 11.2**, Penggugat tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani BAPPF."



**3. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 13, yaitu:**

"Oleh karena itu berdasarkan **angka 13.1 dan 13.2**, Penggugat tidak bersedia menandatangani LHPL tersebut."

**4. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 26 yaitu:**

"Bahwa adanya fakta angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan material yang terpasang di sepanjang jalan 194,25m dan **Talud** adalah milik Penggugat, Tergugat tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian."

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan perkara ini Hakim ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi serta prosedur mediasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Slawi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Ranum Fatimah Florida, S.H sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, telah gagal dicapainya suatu kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai di luar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya tidak merubah isi pokok gugatan tetapi hanya memperbaiki beberapa keterangan dalam posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM JAWABAN**

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libeur). Penggugat tidak cermat dalam menetapkan Pihak - Pihak dalam surat gugatannya, mengingat apa yang dalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat adalah tidak benar / tidak tepat. Bahwa Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tersebut, Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya apa yang dilakukan Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat dan Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi dalam perkara ini sebagai pribadi sebagai Tergugat dan Turut Tergugat V adalah keliru dan tidak tepat, tidak obyektif, karena Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat dan Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi sebagai Turut Tergugat V dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf DPU Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Kemudian penunjukan Sdr. Ir. Suharmanto sebagai Turut Tergugat IV adalah keliru karena pada waktu itu Beliau berkedudukan sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran bukan sebagai pribadi. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak tepat / tidak jelas / kabur.

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat / Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Kabupaten Tegal Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 , yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 dengan nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan selanjutnya dinyatakan oleh Penggugat terdapat lampiran Addedum tanggal 7 September 2015 yang merubah nilai kontrak menjadi Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di mana berdasarkan SPMK dari Tergugat tanggal 1 September 2015 Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut selama 90 hari (sembilan puluh ) hari yang dimulai sejak tanggal 1 September dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2015;
3. Bahwa dalam perjanjian kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para pihak bahwa jenis kontrak pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun tunggal, yang pembayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
4. Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan dengan sistem termin, sebagaimana tertuang dalam laporan dan atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan didukung oleh back up data;
5. Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / perikatan yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak yang dengan secara suka rela masing-masing pihak tersebut mengikatkan diri mereka yang dituangkan dalam sebuah dokumen kontrak atau perjanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuan / aturan yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk aturan / hukum / undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan terhadap segala isi dan ketentuan yang ada dan tertuang

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dalam perjanjian tersebut berlakulah bagi mereka sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka;

6. Apa yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 1 bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga Carul adalah senilai Rp.275.721.000,00 adalah keliru. Tidak ada addendum perubahan nilai kontrak, karena tidak ada dasar. Yang betul nilai kontrak senilai Rp.270.721.000,00. Nilai Rp.275.721.000,00 adalah harga penawaran. Dalam proses pengadaan, terdapat 2 peserta yang ikut penawaran, dan selanjutnya ada proses negosiasi/koreksi harga oleh Pokja ULP, dengan nilai negosiasi/ koreksi harga menjadi Rp.270.721.000,00
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dimana Penggugat tidak menerima peringatan sebagaimana dinyatakan pada surat gugatan pada posita nomor 7, hal ini karena dalam kenyataan dilapangan selama pelaksanaan pekerjaan, Penggugat tidak mengajukan laporan atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pada kenyataan di lapangan Pengawas Lapangan sudah melakukan peringatan di lokasi kepada pelaksana di lapangan yang merupakan pelaksana pekerjaan atau unsur pelaksana dari Penggugat di lapangan ;
8. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 8 tentang Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder oleh Bidang Bina Program DPU, adapun Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang tertuang dalam gugatan pada dasarnya hingga tanggal 26 Desember 2015 saat pemeriksaan fisik Penyedia tidak menyerahkan hasil uji tersebut. Sehingga pada tanggal 27 Desember dilaksanakan uji beton terpasang di lapangan dengan alat uji hammer test;
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 9 bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan pemeriksaan 100% yang diajukan belum tentu sebagai barang bukti selesainya pekerjaan, dan surat tersebut tidak ada tanggal. Adapun paraf 2 Desember 2015 tersebut merupakan paraf saja, bukan tanda tangan direktur. Karena bukti selesainya fisik pekerjaan tentunya harus dilihat pada kenyataan dilapangan setelah dicek dan diukur dari semua sisi / unsur dan komponen serta variable yang harus dinilai termasuk didalamnya adalah volume pekerjaan yang ada. Karena fakta yang ada dilapangan pada tanggal sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas fisik pekerjaan tidaklah sesuai dengan surat dari Penggugat, prestasi pekerjaan tidak lah 100%.



10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 10 bahwa pekerjaan fisik di lapangan sudah selesai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 Hasil Pemeriksaan PPHP tidak bisa melaksanakan serah terima dan dinyatakan tidak 100% karena mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250. Realisasinya yaitu K.99,92

Bunyi 100% adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terima, isinya tidak 100%. Tetapi penilaian atas suatu prestasi pekerjaan adalah dengan mendasarkan pada pemeriksaan dan fakta yang ada di lapangan dengan melihat visualisasi fisik pekerjaan dan mengukur serta menilai semua item / unsur / komponen yang ada dan telah dilaksanakan dengan membandingkan pada kontrak dan / atau RAB yang ada. Bahwa dengan adanya fakta di lapangan sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas di mana mutu rigid beton kurang dari 80% maka mana mungkin pekerjaan dapat dikatakan 100% sebagaimana dalil Penggugat. Hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian.

11. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 11 pada angka 11.1. bukanlah merupakan alasan dan dasar mutlak atas terjadinya suatu serah terima pekerjaan pertama. Apa yang Penggugat sampaikan tersebut adalah suatu bentuk Form Berita Acara dalam suatu administrasi suatu pekerjaan fisik pengadaan barang / jasa (akan kami buktikan pada saat pembuktian) dan tidak dapat / tidak bisa dianggap sebagai syarat serah terima pertama suatu pekerjaan. Untuk dapat menjadi syarat tentunya harus dicek dan diperiksa terlebih dulu hasil / prestasi pekerjaannya serta dilakukan penilaian atas prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai.

12. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita 11 pada angka 11.2. sama saja seperti pada Jawaban kami pada point 11 di atas, bahwa format berita acara meskipun formatnya adalah pemeriksaan fisik 100%, tetapi nilai yang tertuang didalamnya nantinya tidaklah harus / tidaklah mesti 100%, karena tentu harus dilihat dan dicek serta diperiksa dan dinilai hasil pekerjaannya sesuai ketentuan yang ada, barulah kemudian dapat ditentukan dan dijadikan dasar penilaian prestasi fisik nyata yang telah dicapai. Pada kenyataan dan fakta di lapangan, atas prestasi pekerjaan Penggugat tersebut, setelah Tim PPHP melaksanakan pengecekan, pengukuran dan / atau penilaian di lapangan ternyata prestasi pekerjaan fisik Penggugat tidak mencapai angka 100%,



sehingga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilaksanakan serah terima, karena fisik tidak 100%.

13. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita 12 dimana dalam Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan memuat

12.1. pekerjaan telah selesai dilaksanakan, karena di lokasi pekerjaan tidak ada aktivitas, namun bukan berarti 100% karena pada kenyataan dan fakta yang ada di lapangan, prestasi fisik tidak mencapai angka 100%;

12.2. administrasi laporan dan dokumentasi ada, namun tidak ada laporan yang dilegalisasi oleh Pengawas dan Koordinator Pengawas

12.3. Hasil pemeriksaan yang berupa rincian perhitungan dalam LHPL adalah penilaian PPHP atas temuan item-item pekerjaan yang ditolak dan komponen-komponen dalam item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak meliputi volume dan mutu.

Atas apa yang tertuang dan atau fakta yang ada sebagaimana Tergugat uraikan tersebut, bahwa pada fakta dan kenyataannya pekerjaan Penggugat belum / tidak mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

14. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 13. Bahwa Pembuatan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) tanggal 26 Desember 2015 dilaksanakan setelah pemeriksaan lapangan tanggal 26 Desember 2015, dilanjutkan tanggal 27 Desember 2015 dengan melakukan uji laboratorium beton terpasang di lapangan oleh Tim Uji Laboratorium DPU, dan tanggal 28 Desember 2015 perhitungan oleh Tim Laboratorium hasil uji keluar. Dan pada tanggal 28 Desember 2015 baru dapat dituangkan di LHPL.

Pengujian beton dilaksanakan karena sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 Penyedia (Penggugat) sendiri tidak dapat menyampaikan atau membuktikan hasil uji tekan beton atas pekerjaannya, sehingga pada tanggal tersebut diatas, Tim Uji Laboratorium DPU atas permintaan Tergugat melakukan uji beton atas pekerjaan Penggugat untuk dapat menilai pekerjaan Penggugat secara teknis.

15. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa pada kenyataannya apa yang Penggugat dalilkan sebagaimana posita 14 pada angka :



- 14.1. Bahwa Uji beton dilaksanakan tanggal 28 Desember 2018 adalah Tidak benar, uji hamer tes dilaksanakan tanggal 27 Desember 2015 pada lokasi terpasang sejumlah 10 titik
- 14.2. Keempat personil Tim Penguji beton adalah Tim resmi dari DPU Kabupaten Tegal
- 14.3. Bahwa tidak ditunjukkanya kalibrasi, namun saat pengujian alat hammer tes berfungsi normal.
- 14.4. Sampai tanggal 26 Desember 2015 Penyedia (Penggugat) tidak menyerahkan hasil uji tekan beton
- Terhadap hal tersebut pada saatnya akan Tergugat buktikan.
16. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 15 yaitu pada :
- 15.1 adalah tidak benar. PPHP Tidak melanggar pasal 18 ayat (5) huruf b Perpres nomor 54 tahun 2010 karena PPHP telah melaksanakan tugas dan juga kewenangannya yaitu memeriksa, menguji dan menilai hasil pekerjaan penyedia jasa (Penggugat) . Adapun atas pemeriksaan pengujian dan penilaian terhadap hasil pekerjaan Penggugat pada kenyataannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan serah terima;
- 15.2. bahwa perintah untuk memperbaiki / menyelesaikan pekerjaan bukan tugas dan kewenangan PPHP, apalagi pada saat PPHP melakukan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah habis dan tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga mana mungkin ada waktu bagi penyedia / penggugat untuk melakukan perbaikan andaikan sekalipun PPK memerintahkan untuk itu.
17. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 16 adalah tidak benar, justru Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi, karena tidak mematuhi kontrak perjanjian, Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dari segi mutu dan kualitas pekerjaan dan juga tidak tepat waktu, bahkan pekerjaan tidak dapat selesai 100%. Bahwa Kontrak yang dilaksanakan antara Tergugat dengan Pihak Penyedia (Penggugat) adalah kontrak tahun tunggal sehingga harus berakhir sesuai dengan tahun anggaran yang mengalokasikan anggaran atas pekerjaan tersebut dan berakhir pada tahun anggaran tersebut (tahun anggaran 2015). Bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2015 sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pekerjaan dan pihak Penyedia (Penggugat) tidak menanggapi terhadap atas hasil pemeriksaan tim PPHP.

Sehingga dengan fakta dan kenyataan serta pertimbangan hal hal tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar jika Penggugat / penyedia dinyatakan wanprestasi.

Apa yang Tergugat uraikan dalam point 17 tersebut sekaligus dapat juga menjawab apa yang didalilkan Pengugat pada posita point 17 dan 18. Karena mengingat pada kenyataannya justru Penggugat telah cenderung tidak mematuhi apa yang sudah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Tergugat.

18. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 19 tidak benar, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memutuskan kontrak sudah sesuai dengan SSUK angka 40.1 dan Perpres nomor 4 Tahun 2015. Dalam hal tidak adanya perbaikan / menyelesaikan kekurangan, karena bahwa Kontrak yang dilaksanakan dengan Pihak Penyedia adalah kontrak tahun tunggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada 26 Desember 2015 atau akhir tahun sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan kekurangan pekerjaan atau penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walau diberi kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2015. Selain itu pihak Penyedia tidak menanggapi terhadap hasil pemeriksaan tim PPHP.

Bahwa wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan apabila berdasarkan pertimbangan hal hal tersebut di atas dimana kontrak pekerjaan adalah dengan tahun tunggal, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tahun anggaran sudah hampir berakhir dan tidak ada waktu yang memungkinkan bagi penyedia untuk menyelesaikan/ memperbaiki pekerjaannya, sudahlah wajar apabila penyedia dinyatakan wanprestasi.

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 20 tentang Pengajuan pembayaran di tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan adalah TIDAK BENAR, karena pada kenyataannya banyak penyedia jasa lain yang dapat mengajukan pembayaran di awal tahun 2016 dengan catatan kelengkapan berkas dan syarat syarat yang ditentukan telah dapat dipenuhi. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak dapat mengajukan pembayaran pada Januari 2016 adalah dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi berkas dan syarat yang harus dipenuhi

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu antara lain ; pihak penyedia tidak menyetujui Lampiran Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% yang menjadi salah satu berkas dan syarat untuk pengajuan pembayaran, dan hasil pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan yang dikhawatirkan akan cepat rusak.

20. Perihal Penggugat telah melayangkan somasi, sebagaimana apa yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 21 telah kami tanggapi dan pada kenyataannya hingga saat ini Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga - Carul belum tercatat sebagai asset daerah, karena belum ada serah terima hasil pekerjaan dari penyedia yang merupakan salah satu syarat untuk dapatnya tercatat dalam asset daerah.

21. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 22 dan seterusnya sangatlah tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat terlalu berpedoman pada apa yang dilakukannya sebagai suatu hal yang sudah benar, tapi belum / tidak melihat atau berpedoman pada aspek lain terutama yang terkait dengan Tergugat. Bahwa tidak / belum terbayarnya pekerjaan Penggugat dalam hal ini semata-mata karena Tergugat diatur dan harus tunduk pada aturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dalam hal ini Tergugat harus cermat, teliti dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada apabila akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan daerah karena didalamnya ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait hal-hal yang sifatnya teknis maupun administrasi. Syarat-syarat dan atau persyaratan tersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuhi / belum ada kesepahaman dari para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya terkait dan erat kaitannya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak perjanjian kerja yang disepakati dan menjadi aturan hukum bagi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Terkait dengan hal ini akan kami jelaskan atau buktikan pada saat pembuktian. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil adalah terlalu mengada ada. Penggugat terlalu memaksakan pada hal-hal dan perhitungan perhitungan atas sesuatu hal yang yang tidak pasti, sesuatu yang masih dalam wacana dan angan angan yang belum nyata dan belum dapat dipastikan akan terwujud.

22. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana pada posita nomor 29 adalah sangat tidak beralasan, meskipun gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik yang sah tetapi hal itu masih sebatas anggapan dan dalil serta pendapat Penggugat saja, karena keabsahan bukti dan kebenaran



bukti tersebut masih harus dinilai dan diuji terlebih dulu serta harus pula disandingkan pula dengan bukti Tergugat dan dinilai keabsahan dan kekuatan atas nilai pembuktian bukti tersebut nantinya.

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur) ;
3. Menyatakan bahwa tidak ada tindakan wanprestasi dari Tergugat ;
4. Menyatakan dan membebaskan Tergugat dari keharusan membayar kerugian materiil dan atau imateriil kepada Penggugat sebagaimana mana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

## **ATAU**

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isi jawabannya sama dengan yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa jawabannya sudah dimasukkan atau termuat dalam jawaban Tergugat yaitu pada angka 11 sampai dengan angka 17 dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyerahkan jawabannya terhadap surat gugatan dari Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan tersebut untuk mempertahankan haknya di depan hukum atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat V selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan *Replik* yang diajukan secara tertulis ke depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2019 dan telah dibacakan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas *Replik* Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan *Duplik* yang diajukan secara tertulis dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menyerahkan *Duplik*-nya terhadap *Replik* dari Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan tersebut untuk mempertahankan haknya di depan hukum atas *Replik* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* maupun *Duplik* yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena objek yang dipermasalahkan oleh para pihak berkaitan dengan tanah, selanjutnya untuk mengetahui letak dan batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 7 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 153 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) juncto* Pasal 211 *Reglement op de Begerlijke Rechtsvordering* (RV) dengan tujuan untuk memastikan keberadaan tanah objek perkara, baik letak, luas, dan batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dan hal ini untuk menghindari putusan Pengadilan yang *non executable* (putusan yang tidak dapat dieksekusi) akibat dari ketidakjelasan letak, batas dan luas tanah terperkar, putusan yang demikian akan menimbulkan masalah hukum baru dan dapat merendahkan wibawa Pengadilan serta terjadinya ketidakpastian hukum dan prinsip penyelesaian perkara secara tuntas dan efisien tidak terwujud, maka Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB ada melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opnemng en onderzoek*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opnemng en onderzoek*) tersebut dibuka di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal disebabkan yang menjadi objek sengketa antara para pihak dalam perkara *a quo* masuk wilayah desa Carul,

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim memerintahkan agar para pihak melalui Kuasa dan Kuasa Hukumnya agar hadir di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang secara administratif membawahi desa Carul tersebut, selanjutnya pada saat di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal selain dihadiri oleh Majelis Hakim juga dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan juga oleh Turut Tergugat V serta disaksikan oleh Kepala Desa Carul dan Perangkat Desa Carul;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opneming en onderzook*) dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, akan tetapi pada pokoknya dari hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opneming en onderzook*) terhadap objek sengketa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum Penggugat menerangkan sebagai berikut:
  - a. Titik nol mulai pekerjaan masuk Desa Sumbaga;
  - b. Panjang jalan yang dikerjakan dari titik nol: 194,25 meter;
  - c. Lebar: 3 meter;
  - d. Gambar Perencanaan 167 metr;
  - e. Pekerjaan selesai tanggal 1 November 2015;
  - f. H-18 sebagian bukan pekerjaan Penggugat (Spot 4);
  - g. Yang di reject (dalam spot 4 ) ada 6 segmen;
2. Tergugat dan Turut Tergugat V menerangkan sebagai berikut:
  - a. Titik nol mulai pekerjaanmasuk Desa Carul;
  - b. Yang dikerjakan panjang 120 meter dan lebar 3 meter;
  - c. Dikerjakan per segmen/spot 1;
  - d. Mulai dikerjakan spot yang mana tidak tahu;
  - e. Pekerjaan spot dikerjakan dari rawan longsor;
  - f. Per segmen 5 meter;
  - g. Yang di reject spot 4 ada 4 segmen, diatas ada 2 segmen tetapi lupa spot ke berapa;
3. Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat V menerangkan sebagai berikut:
  - a. Kuasa Hukum Penggugat membenarkan pengerjaan dilakukan per spot;
  - b. Spot 1 ada 10 segmen = 50 meter;
  - c. Spot 2 ada 9 segmen = 45 meter;

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Spot 3 ada 6 segmen = 30,5 meter;
- e. Spot 4 77 meter tetapi dikerjakan;
- f. Bangunan Talud sepanjang 20 meter;
- g. F-18 tetapi Turut Tergugat V mengakui tidak ada dan bangunan Talud Panjang 20 meter tidak ada;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Notaris ABDULLAH,SH, M.Kn Nomor 1 Tanggal 7 Oktober 2009, Akte Pendirian CV. RAFFI PERSADA.....diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).....diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana tercantum dalam Bab X Dokumen Pengadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POKJA-ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumi.....diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana tercantum dalam Bab XI Dokumen Pengadaan Metode E - Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POKJA-ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul\*) PIK Bumijawa ..... diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Spesifikasi yang ditetapkan oleh Tergugat, ada 149 halaman yang melekat dalam Sistim Pengadaan Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tegal.....diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015 .....diberi tanda P-6;

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw





7. Fotokopi Perubahan Daftar Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) tanggal 7 September 2015 nilai kontrak yang semula Rp. 270.721.000,- berubah menjadi sebesar Rp. 275.721.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa, dan Pengawas Lapangan..... diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder Tanggal Pengujian 27 Nopember 2015 Pekerjaan Pangaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa yang telah dilakukan analisa oleh M. ARIEF HIDAYAT, dengan hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sampel beton K.250 berupa Silinder Beton uk. Dia 15cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah 259,80 kg/cm<sup>2</sup> ..... diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/Tes.KTB/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton adalah 259,80kg/cm<sup>2</sup>, ditujukan kepada Penggugat, yang belum ditandatangani....diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penggugat Nomor : 012.01/P-Priksa/RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang diterima pada tanggal 2-12-15.....diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Mingguan, Ada 16 (Enam Belas) Lembar:
  - A. Periode Tanggal 7 s/d 13 September 2015;
  - B. Periode Tanggal 14 s/d 20 September 2015;
  - C. Periode Tanggal 21 s/d 27 September 2015;
  - D. Periode Tanggal 28 September s/d 4 Oktober 2015;
  - E. Periode Tanggal 5 s/d 11 Oktober 2015;
  - F. Periode Tanggal 12 s/d 18 Oktober 2015;
  - G. Periode Tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015;
  - H. Periode Tanggal 26 Oktober s/d 1 Nopember 2015;....diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Laporan Bulanan, Ada 4 (empat) Lembar:
  - A. Bulan ke-I Periode Tanggal 7 September s/d 4 Oktober 2015;
  - B. Bulan Ke-II Periode Tanggal 5 Oktober s/d 1 November 2015;Yang telah ditandatangani oleh Tergugat, Pengawas Lapangan, dan Kepala UPTD Kec. Bojong Bumijawa DPU Kab. Tegal ....diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Dokumen Foto Kondisi 0 %, 50 %, dan 100 %, Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa, Pekerjaan Pangaspalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015..... diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015.....diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015..... diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Pemeriksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer oleh Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal Tanggal 28 Desember 2015.....diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 ..... diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 050/22/SC/BB/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Perihal Pemutusan Kontrak.....diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 050/26/SC/BB/BM/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Perihal Pembayaran.....diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Penggugat Nomor : 001/Somasi.CV.RP/III/2016 Tanggal 4 Maret 2016 Perihal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga -Carul.....diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Nomor : 010/V/YSP-TGL/2018 Tanggal 7 Mei 2018 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Bupati Tegal dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal .....diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Bupati Tegal Nomor : 180106/2682 Tanggal 18 Mei 2018 Perihal Tanggapan Somasi.....diberi tanda P-22;
23. Dokumen Foto Pekerjaan Talud kondisi 100% .....diberi tanda P-23;
24. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjang 41,95 m' Dengan Lebar 3 m Pada Tanggal 2 Februari 2019 Telah Ditutup /Dilapisi Aspal Sandsheet Dan Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Pengguna Jalan.....diberi tanda P-24;
25. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjang 99,10 m' Dengan Lebar 3 m Sampai Dengan Tanggal 2 Februari 2019 Dalam Kondisi Baik Dan Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Pengguna Jalan .....diberi tanda P-25;
26. Vid-20180506-WA0006.mp4. Alur Penyimpanan internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Tanggal 6 Mei 2018.. .....diberi tanda P-26;

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf f butir 4) beserta penjelasannya, dan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1).b).....diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pada Lampiran III huruf C angka 2 butir j.3) dan butir o.3) .....diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.....diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (1a).....diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.....diberi tanda P-31;
32. Fotokopi SNI 03-4430-1997, Standar Nasional Indonesia Metode Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton Tipe N Dan NR. ICS 91.080.40 Badan Standarisasi Nasional.....diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Contoh Sertifikat Kalibrasi.....diberi tanda P-33;
34. Dokumen Foto Permukaan Rigid Beton.....diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Rincian Realisasi dan Biaya Kredit.....diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Kaedah Teknis Kalibrasi.....diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Bank Jateng Cabang Slawi Nomor: 0509/ADK.02/035/2019 tanggal 17 Mei 2019.....diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Gambar Denah Situasi Sloof tiap 5m.....diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Tanda Tangan/Paraf AGUS BUDI R Staf Bina Marga DPU Kabupaten Tegal sebagai bukti tanda terima Jaminan Pelaksanaan Peningkatan Jalan RP. Suroso.....diberi tanda P-39;
40. Dokumen Video Rigid Beton yang telah ditutup Aspal Sandsheet (Video diambil Tanggal 25 Mei 2019).....diberi tanda P-40;
41. Dokumen Video Rigid Beton yang masih baik (Video diambil Tanggal 25 Mei 2019).....diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 016/Tes.HT/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015, yang tidak ditandatangani oleh MT. SETYOBUDI, ST.,M.Eng.....diberi tanda P-42;

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dokumen Foto 0% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 194,25 m pada saat uizet lapangan tanggal 23 September 2015.....diberi tanda P-43;
44. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015.....diberi tanda P-44;
45. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 28 Januari 2016 .....diberi tanda P-45;
46. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 53,10 m dengan lebar 3 m. Pada tanggal 2 Februari 2019 dalam kondisi layak dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan.....diberi tanda P-46;
47. Dokumen Foto tanggal 30 Oktober 2015, 1 November 2015, 6 November 2015, 9 November 2015 dan 14 November 2015.....diberi tanda P-47;
48. Dokumen Foto Kegiatan Pengukuran Ulang Setelah Pekerjaan Selesai 100% Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 21 November 2015.....diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Contoh Buku Direksi yang didalamnya terdapat kolom - kolom yaitu kolom No, Hari/Tanggal, Nama/Instansi, Kedudukan Dalam Pekerjaan, Saran/Perintah, Tanda Tangan, Tanggapan,...diberi tanda P-49;
50. Dokumen Video dan Screenshot Spot 1 sepanjang 50 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-50;
51. Dokumen Video dan Screenshot Spot 2 sepanjang 45 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-51;
52. Dokumen Video dan Screenshot Spot 3 sepanjang 30,5meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-52;
53. Dokumen Video dan Screenshot Spot 4 sepanjang 77 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-53;
54. Dokumen Foto Kondisi Jalan Tanggal 20 Juli 2019, di seputar Talud yang patah.....diberi tanda P-54;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 s/d P-54 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan hanya bukti P-1 s/d P-2, bukti P-13, bukti P-21 s/d P-30, bukti P-34 s/d P-35, bukti P-37, bukti P-39, bukti P-49,yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-3 s/d P-12, bukti P-14 s/d P-20, bukti P-31 s/d P-

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33, bukti P-36, bukti P-39, bukti P-42 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding, sedangkan terhadap bukti P-40 s/d P-41 adalah bukti video, serta bukti P-43 s/d P-48, Bukti P-50 s/d P-54 adalah print foto, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya agar dapat memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat V dapat menghadirkan surat asli yang dipegang oleh Tergugat dan Turut Tergugat V atas fotokopi bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat V mengakui bahwa terkait penunjukkan bukti surat dari angka 1 sampai dengan angka 5, angka 7 sampai dengan angka 12 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat V, dan teruntut bukti surat angka 6 yang disebutkan dalam Surat permohonan, Tergugat dan Turut Tergugat V menyatakan tidak pernah menerima dokumen tersebut karena pihak Penggugat tidak pernah menyerahkan saat pemeriksaan pekerjaan;

Menimbang bahwa, terhadap surat permohonan Penggugat tersebut diatas dan terhadap tanggapan dari Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut diatas untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang bahwa, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya tersebut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI AKHMAD JAZULI BIN HADI ANWAR,

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh kontraktor CV. Raffi Persada adalah memonitoring kondisi di lapangan, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana;
- Bahwa pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m, lebar 3m, dengan ketebalan 0,25m;
- Bahwa Saksi berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu bisa dua sampai tiga kali untuk mengecek sampai dimana pengerjaannya dan terkait dengan laporan pengerjaan jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah diberikan peringatan atau teguran maupun perintah untuk memberhentikan pekerjaan sementara oleh Saksi Teguh Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum selama pekerjaan proyek pembangunan jalan berlangsung;
- Bahwa PPK atau pengawas lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah memberitahukan adanya cacat mutu;
- Bahwa terdapat tambahan pengerjaan kepada Penggugat dan dilakukan perubahan nilai kontrak dengan penambahan adendum kontrak;
- Bahwa yang menandatangani adendum tersebut adalah pengawas lapangan, Kepala UPTD selaku koordinator Pengawas dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1 panjangnya 50 meter, spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan spot 4 panjangnya lupa dan berdasarkan adendum panjangnya 184 meter dan pada waktu pemeriksaan setempat  $\pm$  203 meter;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi ada di lapangan dan tahu kolom-kolom buku direksi seperti yang ada dalam Bukti P-49 yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai diserahkan oleh pelaksana ke kantor bersama laporan harian, mingguan dan bulanan, lalu diserahkan ke kantor PU untuk meminta pemeriksaan pekerjaan 100 %;
- Bahwa pada saat Uitzet lapangan dari dinas PU pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti uitzet adalah pak Nuh, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Teguh, pak Abdur dan pak Tanuri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 oleh Tergugat;

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengerjaan baru dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yang sudah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum bisa melaksanakan pekerjaan kalau belum dilakukan uizet, karena rekanan kurang tahu lokasi pekerjaan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi uang muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, setahu Saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang muka dicairkan setelah pekerjaan mencapai progres 50 %, dan untuk pekerjaan ini perusahaan tidak mengambil uang muka;
- Bahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan atau pengukuran ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Bukti Surat P-48, dalam foto ada Saksi, saudara Nurdiansyah dan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujian beton Bukti P-48 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang mengambil lembar kerja tersebut dari bapak Arif dan bapak Arif yang menyerahkan sendiri dan mengatakan “ini baru saya tanda tangani yang lain belum tanda tangan, mau koordinasi dulu”;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) segmen yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum sudah menyampaikan kepada pimpinan terkait kekurangan pada 6 (enam) segmen. Retak pada 6 (enam) segmen yang dimaksud adalah retak rambut dan pecah pada pengerjaan talud;
- Bahwa pemberitahuan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum pada saat pemeriksaan akhir Desember 2015. Tidak ada tambahan waktu untuk pemeliharaan;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut belum dibayar;
- Bahwa terdapat orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang dari PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan di desa Pagerkasih kepada Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang menerima adalah Saudara Agus Budi;
- Bahwa rentang antara surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan disampaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum baru memberikan jawaban pada tanggal 25 Desember 2015;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil uji laboratorium dari DPU Bina Program;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

## **2. SAKSI NURDIANSYAH BIN HANAFI,**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh kontraktor CV. Raffi Persada adalah memonitoring kondisi di lapangan, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana;
- Bahwa pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m, lebar 3 m, dengan ketebalan 0,25 m;
- Bahwa Saksi berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu bisa satu sampai 2 kali untuk mengecek sampai dimana pengerjaannya dan terkait dengan laporan pengerjaan jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah diberikan peringatan atau teguran maupun perintah untuk memberhentikan pekerjaan sementara oleh Saksi Teguh Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum selama pekerjaan proyek pembangunan jalan berlangsung;
- Bahwa PPK atau pengawas lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah memberitahukan adanya cacat mutu;
- Bahwa terdapat tambahan pengerjaan kepada Penggugat dan dilakukan perubahan nilai kontrak dengan penambahan adendum kontrak;
- Bahwa yang menandatangani adendum tersebut adalah pengawas lapangan, Kepala UPTD selaku koordinator Pengawas dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1 panjangnya 50 meter, spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spot 4 panjangnya 70 lupa dan berdasarkan adendum panjangnya 184 meter dan pada waktu pemeriksaan setempat  $\pm$  203 meter;

- Bahwa Saksi tahu buku direksi ada dilapangan dan tahu kolom-kolom buku direksi seperti yang ada dalam Bukti P-49 yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai diserahkan oleh pelaksana ke kantor bersama laporan harian, mingguan dan bulanan, lalu kita serahkan ke kantor PU untuk meminta pemeriksaan pekerjaan 100 % (seratus persen);
- Bahwa pada saat Uizet lapangan dari dinas PU pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti uizet adalah pak Nuh, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Teguh, pak Abdur dan pak Tanuri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 oleh Tergugat;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan baru dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yang sudah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum bisa melaksanakan pekerjaan kalau belum dilakukan uizet, karena rekanan kurang tahu lokasi pekerjaan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi uang muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, setahu saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang muka dicairkan setelah pekerjaan mencapai progres 50 %, dan untuk pekerjaan ini perusahaan tidak mengambil uang muka;
- Bahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan atau pengukuran ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Bukti Surat P-48, dalam foto ada Saksi, saudara Ahmda Jazuli dan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujian beton Bukti P-48 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) segmen yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum sudah menyampaikan kepada pimpinan terkait kekurangan pada 6 (enam) segmen. Retak pada 6 (enam) segmen yang dimaksud adalah retak rambut dan pecah pada pengerjaan talud;
- Bahwa pemberitahuan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum pada saat pemeriksaan akhir Desember 2015. Tidak ada tambahan waktu untuk pemeliharaan;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut belum dibayar;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang dari PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan di desa Sumbaga-Carul kepada Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang menerima adalah Saudara Agus Budi;
- Bahwa rentang antara surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan disampaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas Pekerjaan Umum baru memberikan jawaban pada tanggal 25 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil uji laboratorium dari DPU Bina Program;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Tergugat, dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara *a quo* maka Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 ..... diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 ..... diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ..... diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ..... diberi tanda T-4;

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/I/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015 ..... diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015..... diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, nomor 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 1 September 2015 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat .....diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Foto Dokumentasi :
  - Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
  - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Hasil Hammer Test ..... diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05091/2015 tentang Penunjukkan Tim Teknis Pengelola dan Pendukung Laboratorium Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal .....diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program nomor 800/02.8.7/I/SP/2015 tentang perintah kepada ANGGER DWI E. A.Md selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program DPU Kab. Tegal .....diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program nomor 800/02.8.5/I/SP/2015 tentang perintah kepada REZA DWI PRASETYO, SE, selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program DPU Kab. Tegal.....diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015...diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% CV. RAFFI PERSADA Nomor 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015 .....diberi tanda T-15;

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pejabat Komitmen nomor 050/22/SC/BB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pemutusan Kontrak.....diberi tanda T-16;
17. Softcopy dari foto dokumentasi:
  - Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
  - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tegal kepada Tergugat, Teguh Dwijanto Rahardjo, ST, MT, MA Nomor B/300/III/2016/Reskrim tanggal 21 Maret Perihal Permintaan keterangan dan dokumen tanggal 21 Maret 2016.....diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti T-1 s/d bukti T-18 dan T-20 yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan hanya bukti T-6, T-8, T-10, dan T-17 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti T-1 s/d T-5, T-7, T-9, T-11 s/d T-16, T-18 dan T-20 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara *a quo* maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat I sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 .....diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/I/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ..... diberi tanda TT.I-3;

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 .....diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015.....diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015..... diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda TT.I-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat I di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.I-1 s/d bukti TT.I-6 dan TT.I-10 yang diajukan oleh Turut Tergugat I dipersidangan hanya bukti TT.I-6 dan bukti TT.1-10 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.I-1 s/d TT.I-5 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara *a quo* maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat II sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 .....diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.II-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ..... diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 .....diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/I/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015.....diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015..... diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda TT.II-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat II di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.II-1 s/d bukti TT.II-6 dan TT.II-10 yang diajukan oleh Turut Tergugat II dipersidangan hanya bukti TT.II-6 dan bukti TT.II-10 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.II-1 s/d TT.II-5 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam *perkara a quo* maka Turut Tergugat V telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 .....diberi tanda TT.V-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/I/2015 tentang Penunjukan

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.V-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ..... diberi tanda TT.V-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 .....diberi tanda TT.V-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015.....diberi tanda TT.V-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015..... diberi tanda TT.V-6;
7. Fotokopi dari Foto Dokumentasi :.....diberi tanda TT.V-8;
- Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
  - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018
8. Fotokopi Hasil Hammer Test ..... diberi tanda TT.V-9;
9. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda TT.V-10;
10. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 050/SC/Lamp.BAP/ XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.....diberi tanda TT.V-14;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% CV. RAFFI PERSADA Nomor 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015 .....diberi tanda TT.V-15;
12. Softcopy dari foto dokumentasi:.....diberi tanda TT.V-17;
- Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016;
  - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018;
13. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....diberi tanda TT.V-19;



14. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tegal kepada Turut Tergugat V, Lasam ST Nomor B/239/III/2016/Reskrim tanggal 10 Maret 2016 tentang Permintaan keterangan dan dokumen.....diberi tanda TT.V-21;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat V di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.V-1 s/d TT.V-6, TT.V-8 s/d TT.V-10, TT.V-14 s/d TT.V-15, TT.V-17, TT.V-19, dan TT.V-21 yang diajukan oleh Turut Tergugat V dipersidangan hanya bukti TT.V-6, TT.V-8, TT.V-10, TT.V-17, dan TT.V-21 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.V-1 s/d TT.V-5, TT.V-9, TT.V-14 s/d TT.V-15, dan TT.V-19 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat V menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dalam perkara *a quo* yaitu ada sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya tersebut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. KARDI BIN AHMAD SAHIR**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dinas di Dinas Perkimtaru Kab. Tegal sejak Januari 2017;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang ada di Bukti T-11 sebagai Sekretaris dalam tim teknis pengelolaan laborat dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Survey dan Penelitian Bidang Bina Program;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga-carul;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-9, betul bahwa tandatangan yang ada di Bukti T-9 berupa Hasil Pemeriksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SK dan tupoksi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara melakukan pengujian hammer test yaitu dengan media yang akan diuji, dilakukan 10-20 tembakan di satu titik;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai tim teknis, tim teknis memang tidak terjun ke lapangan karena di dalam SK tim teknis pengelola





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium itu satu kesatuan, disitu ada pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan tim pendukung namun dalam prakteknya operasi di lapangan oleh tim pendukung disitu ada nama-nama dan Saksi tidak ke lokasi untuk menguji Saksi hanya menerima atau hanya memperoleh dokumen yang disampaikan oleh tim pendukung;

- Bahwa Saksi yakin jika sudah dilakukan pengujian ketika tim penguji atau tim pendukung sudah tanda tangan, karena kalau semua belum tanda tangan maka belum dianggap lengkap;
- Bahwa selain tanda tangan dari tim penguji dan pendukung terdapat persyaratan lain yang disyaratkan untuk melakukan perhitungan, yaitu permohonan dari rekanan dan persetujuan pengawas;
- Bahwa berdasarkan SOP untuk permohonan hammer test, kemudian dilakukan uji barang sampel yang diketahui oleh pengawas lapangan, serta harus ada persetujuan pengawas lapangan;
- Bahwa jika hasil pengujian hammer tes tidak memenuhi angka 27, maka tidak memenuhi nilai mutu  $K.250 \text{ kg/cm}^2$ ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbedaan Bukti P-16 dengan Bukti P-8 adalah Bukti P-8 merupakan pengujian beton uji sampel dengan selinder, sedangkan Bukti P-16 untuk hammer tes dan kalau tidak ada permohonan saksi tidak melakukan pengujian Hammer Test;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-8, saksi menerangkan bahwa tanda tangan M. Arief Hidayat yang ada di Bukti P-8 dan Bukti P-16 adalah sama tandatangan M. Arief Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kekuatan beton  $K99,92 \text{ kg/cm}^2$  setelah berumur 3 tahun 8,5 bulan dan sering dilalui kendaraan, akan seperti apa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-16, dan saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani Pemeriksaan Mutu Beton dengan Alat Hammer di lapangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim teknis memiliki kewenangan melakukan pengujian beton di lapangan berdasarkan SK Kadis PU;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan terakhir sdr. Angger Sarjana Teknik Elektro;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat sertifikat kalibrasi;
- Bahwa seingat saksi DPU punya 2 (dua) alat hammer;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengujian titik nolnya dimana;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-9 yang sama dengan Bukti P-16 Lembar Kedua, rata 20 kali tembakan harusnya ke bawah tapi ini

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesamping dan Saksi menerangkan bahwa DPU memiliki aplikasi memang seperti tabel tersebut, sepengetahuan saksi sama di rata-rata ke bawah atau samping hasilnya akan sama;

- Bahwa 2 (dua) alat hammer setiap tahun di kalibrasi;
- Bahwa tim pendukung yang ke lapangan sdr. Darkoni dan sdr. Angger dan mereka bukan dari latar belakang pendidikan teknik sipil, karena saat mereka masuk ke Laborat baik yang PNS maupun yang non PNS diberikan pelatihan di Balai Pengujian dan Informasi Konflik di Prop. Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui bagi petugas pengujian yang PNS ada sertifikatnya, sedangkan untuk yang non PNS saksi tidak tahu apakah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa saksi lupa, apakah sdr. Darkoni memiliki Sertifikat Penguji Beton;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan itu belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ada pengujian beton karakteristik dengan silinder;
- Bahwa jalan tersebut akan rusak kalau K99,92 karena seharusnya K250 dan kepada saksi diperlihatkan Bukti P-25, Bukti P-41 dan Bukti P-50 dimana kondisi beton masih baik meskipun telah berumur 3 tahun 8,5 bulan dan sering dilalui kendaraan;
- Bahwa hasil kerja tim teknis sesuai SK Kadis PU yaitu Bukti T-11 dituangkan dalam Lembar Kerja seperti dalam Bukti P-8, bukan di dalam bentuk Hasil Hammer Tes seperti dalam Bukti P-16;
- Bahwa umur beton dihitung setelah beton digelar dan umur konstruksi dihitung setelah dikerjakan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti P-8 dan Bukti P-16, Terhadap keduanya Saksi menerangkan harus ada permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

## 2. BAYU SUKOCO BIN SUHARDJO

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur beton dihitung setelah beton digelar dan umur konstruksi dihitung setelah dikerjakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tahun 2015 adalah sebagai bendahara pengeluaran DPU Kab. Tegal;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga-carul PIK Bumijawa dan belum ada pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga carul hingga sekarang dikarenakan rekanan tidak pernah mengajukan uang muka atau termin;
- Bahwa secara prinsip pengajuan pembayaran diajukan oleh PPK ketika pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa PPK memintakan pembayaran melalui kami;
- Bahwa aturan persyaratan pembayaran ada di peraturan bupati tentang pengelolaan APBD, yang utamanya adalah berita acara pembayaran oleh kedua belah pihak yang berkontrak, kemudian lampiran-lampiran teknis mengenai penyelesaian pekerjaan, yang ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan PPHP;
- Bahwa pembayaran dengan termin pengajuan uang muka dilakukan setelah kontrak ditandatangani, dan mau melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa pembayaran sekaligus adalah setelah pekerjaan selesai 100 % baru ada pembayaran, berarti tidak ada pembayaran termyn dan tidak ada uang muka;
- Bahwa setahu saksi biasanya di DPU Kab. Tegal pekerjaan dengan nilai kontrak di bawah 200 juta rupiah, dibayarkan dengan cara sekaligus. Sedangkan yang di atas 200 juta rupiah diberi kesempatan pengambilan uang muka dan pembayaran dengan termin;
- Bahwa nilai pekerjaan sumbaga carul tepatnya saksi tidak tahu, tapi di atas 200 juta rupiah;
- Bahwa pengalaman saksi ketika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah habis, pekerjaan belum selesai diputus kontrak, pekerjaan yang sudah dikerjakan dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah punya pengalaman, ketika pekerjaan sudah selesai dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa setahu saksi format-format yang ada di peraturan bupati, setelah dikonsultasikan dengan bagian keuangan pemda memang ada perubahan. Namun tidak dituangkan dalam peraturan bupati karena perubahan-perubahan format tersebut hanya secara non formal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai denda akibat keterlambatan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu untuk perkara ini tidak ada pengajuan pembayaran;

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara surat perjanjian kontrak dengan SPMK, yang keluar lebih dahulu surat perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak;
- Bahwa yang mengeluarkan surat perintah membayar adalah kepala dinas, dan saksi yang memeriksa berkas itu;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak sampai pemeliharaan karena belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran, saksi tidak tahu permasalahan di lapangan;
- Bahwa biasanya permasalahan waktu yang terlalu mepet, seperti di tahun 2015 ada beberapa paket yang memang tidak terbayar sampai akhir tahun karena pengajuannya memang sudah dilengkapi tapi paket-paket pekerjaan tersebut di tahun berikutnya di tahun 2016 awal dibayar;
- Bahwa ada beberapa paket pekerjaan tahun 2015 yang pengajuan pembayarannya di tahun 2016 .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

### 3. TEGUH SARWONO BIN SLAMET PARTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga carul;
- Bahwa saksi lupa total panjangnya berapa karena pekerjaan spot-spot tidak jadi satu;
- Bahwa untuk pekerjaan talud panjang kurang lebih 21 atau 20 meter, tetapi saksi lupa tinggi talud ;
- Bahwa menurut RAB pekerjaan pengaspalan jalan beton dengan nilai mutu beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi sering ke lapangan dan kalau ke lapangan pernah bertemu dengan orang-orang penggugat untuk memberikan arahan-arahan kepada orang-orang penggugat;
- Bahwa seingat saksi arahan-arahan diberikan kepada pekerja dan utusan dari penyedia jasa;

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mengukur pekerjaan penggugat bersama dengan utusan penyedia jasa;
- Bahwa untuk pekerjaan talud sebelum diperiksa pekerjaan masih ada semua dan rusaknya talud dengan setelah pekerjaan diperiksa dan waktu saksi melewati talud sudah roboh;
- Bahwa untuk kedalaman pondasi yang Saksi lihat Saksi memberikan saran, untuk pekerjaan itu dibongkar, karena pondasinya kurang dari spek yang ada;
- Bahwa kurang lebih 5 meteran pekerjaan itu dibongkar, dilepas karena pada saat saksi meninjau pondasinya kurang dalam;
- Bahwa kurang lebih 5 meteran itu adalah panjang talud, sudah ada badannya namun baru sedikit, itu yang baru dikerjakan oleh tukang, pondasinya kurang dalam sehingga saksi suruh bongkar;
- Bahwa terkait apakah kedalaman pondasi diperdalam, saksi tidak melihat karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengambilan benda uji dan tidak pernah diajak mengambil benda uji;
- Bahwa tugas pengawas sebatas memberikan pengarahan agar pekerjaan sesuai yang diinginkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai buku direksi pada saat pelaksanaan pekerjaan, hanya mengingatkan pada saat uizet;
- Bahwa saksi melaporkannya secara lisan kepada Koordinator yaitu UPTD;
- Bahwa pengecekan saksi terhadap pondasi talud sudah diperdalam atau belum, menanyakan kepada tenaga tidak kepada penyedia karena saksi percaya kepada tenaga, dan tenaga telah menyampaikan, sudah dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah selesai, kapan selesainya saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu tidak ada yang rusak selain talud;
- Bahwa dasar saksi sebagai pengawas lapangan adalah SK kepala dinas PU Kabupaten Tegal;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-4, saksi menerangkan bahwa pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga carul diperlukan pengawas agar pekerjaan sesuai bestek/menjamin mutu;

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sumbaga carul dibagi spot-spot karena kondisi jalannya yang terparah yang dikerjakan dulu. Biar nyaman dilewati juga atas permintaan dari warga desa juga;
- Bahwa ruas jalan sumbaga carul dititik tertentu rawan longsor, salah satunya di titik talud yang rawan longsor;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dan sebelum pemeriksaan saksi pernah ke lokasi, bangunan talud masih ada;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-49, saksi menerangkan, bahwa buku direksi seperti itu, kolom-kolom yang sering dipakai sama. Standarnya seperti itu yang sering dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis;
- Bahwa saksi pernah memberhentikan pekerjaan secara lisan, yaitu pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk menunda pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan peringatan/teguran secara lisan untuk pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak tahu peringatan/teguran harus dilakukan secara tertulis ;
- Bahwa pekerjaan penggugat tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikannya;
- Bahwa saksi tidak menemukan cacat mutu yang kasat mata;
- Bahwa untuk mengetahui mutu betonnya sama atau tidak dengan yang dimintakan harus melalui pengujian lab;
- Bahwa saksi pernah mendengar rekanan sudah dimintakan uji lab, tapi saksi tidak tahu sudah dilakukan uji lab atau belum;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi PPHP waktu melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 desember 2015 karena tidak diberitahu oleh PPHP kalau mau melaksanakan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa penyedia tidak bisa kerja setelah menerima SPMK, kalau belum dilakukan uizet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-43 dan Bukti P-6. Saksi menerangkan, ini foto uizet tanggal 23 september 2015, SPMK tanggal 1 september 2015. rekanan setelah menerima SPMK belum bisa kerja kalau belum dilakukan uizet oleh Tergugat;
- Bahwa pegangan saksi dalam melakukan pengawasan di lapangan, RAB ;
- Bahwa saksi lupa RAB mengalami perubahan atau tidak;
- Bahwa kepada saksi diperlihat Bukti P-23 berupa kondisi nol persen jalan di seputar talud;

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengerjaan aspal sandsheet diseputar talud, beton rigid yang pecah dibongkar, sedangkan yang beton rigid yang tidak pecah langsung ditutup aspal sandsheet;
  - Bahwa saksi bertanggungjawab kepada kepala dinas, atasan langsung saksi Koordinator UPTD;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ini untuk rencana pemasangan/pengecoran beton, besi-besi menandakan sekat cetakan segmen. Segmen yang rusak tidak berpengaruh pada segmen yang lain, yang dibongkar hanya segmen yang rusak;
  - Bahwa seharusnya K250 namun yang terpasang K 99 selama 3 tahun 9 bulan dilalui kendaraan dengan bobot 1 ton, akan rusak;
  - Bahwa kejanggalan yang ada hanya di talud, tidak ada kejanggalan yang lain;
  - Bahwa saksi melihat pengerjaan seperti Bukti P-13 Lembar ke-2 dari belakang, besi-besinya sudah betul, campurannya sudah sesuai 1 : 1,5 : 2;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya yang diserahkan dan dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V mohon Putusan Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat V mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara (*bodemgeschil*) dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang mempermasalahkan tentang kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara *ex officio* memiliki kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika memang ada akan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak mempermasalahkan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim teliti secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada masalah dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara *absolut* sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) terkait tentang pihak yang digugat dalam perkara *a quo* khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena dalam jawabannya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah salah dalam menarik pihak yang digugat karena dalam hal ini Penggugat telah menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara pribadi mengingat kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran bukan atas nama Ir. SUHARMANTO, karena pihak yang ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa dalam *Repliknya* Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tanpa adanya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut Tergugat V menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan selaku PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan *Duplik* terkait penyebutan mantan

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2, TT.II-2, TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul tahun anggaran 2015. Secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebut istilah mantan pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan. Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/II/2015 memuat nama Tergugat Teguh Dwijanto R., ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari Tergugat. Turut Tergugat IV Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat IV sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut Tergugat IV. Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama Turut Tergugat V Lasam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan Pengaspalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah berakhir sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan jabatan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah jelas dan tepat.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat IV telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015;
- Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim PPHP DPU Kabupaten Tegal;
- Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/2015;
- Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran hasil pengerjaan oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/I/2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disangkal, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul yang dilakukan oleh Penggugat tidak selesai 100% karena kualitas mutu beton tidak mencapai K.250 kg/cm<sup>2</sup> sebagaimana disepakati dalam kontrak;
- Bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak menyelesaikan 100% pengerjaan pengaspalan sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak;
- Bahwa belum pernah dilakukan pengajuan pembayaran baik oleh Penggugat kepada Tergugat dan oleh Tergugat kepada Bendahara DPU Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jawab dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan lampiran addendum tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan dan membantah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Sehingga dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan dalil - dalilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-54 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yaitu Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-18, dan T-20; Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-6, dan TT.I-10, TT.II-1 sampai dengan TT.II-6 dan TT.II-10; Turut

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.V-1 sampai dengan TT.V-6, TT.V-8 sampai dengan TT.V-10, TT.V-14 dan TT.V-15, TT.V-17 dan TT.V-21; dan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terhadap Perkara *a quo* bukti surat yang berupa fotocopy telah dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang dalam suratnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Menimbang, bahwa adapun syarat batalnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa "Syarat batal dianggap

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu boleh lebih dari satu bulan."

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat 4 (empat) wujud menurut doktrin dari Prof. Subekti, sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat 4 (empat) akibat dari tindakan tersebut, sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Penerima prestasi masih dapat menuntut kepada pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi (Pasal 1267 KUHPdata);
3. Penerima prestasi berhak menuntut ganti rugi keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan penerima prestasi akan mendapatkan keuntungan apabila pelaksana prestasi melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
4. Pelaksana prestasi harus membayar ganti rugi kepada penerima prestasi (Pasal 1243 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) dengan nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa dengan

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar perencanaan yang dimuat dalam Bukti Surat P-38 dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai tercantum dalam kontrak, daftar kuantitas dan harga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 275.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan perubahan nilai kontrak yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah diakui sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam persidangan Tergugat tidak membantah telah adanya addendum yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan Saksi Bayu Sukoco;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah nilai kontrak senilai Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak (Bukti Surat P-2) beserta addendurnya (Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1 September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2015. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa "apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama - sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana pembayaran" Adapun berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet lapangan/pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa keterlambatan dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh Pihak Tergugat;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul oleh Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-11 sampai dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 15 butir ke-4 dinyatakan "Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku". Penggugat juga mendalilkan bahwa "Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK" sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat - Syarat Umum Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/547.1/VI/2015 Tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dasar penunjukkan Saksi Teguh Sarwono sebagai Pengawas Lapangan. Pada diktum kedua Bukti T-4 diatur mengenai Tugas Pokok dan Kewenangan Pengawas Lapangan yaitu Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan bestek dan memberhentikan sementara serta melaporkan kepada Koordinator Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan keterangan Saksi Teguh Sarwono kejanggalan yang ditemukan hanya di pekerjaan talud terkait kedalaman pondasi yang kurang dari 80 (delapan puluh)

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dan telah diberitahukan secara lisan kepada pekerja dari pihak Penggugat untuk mengulangi pengerjaan serta dalam kesaksiannya juga dijelaskan bahwa telah dilaksanakan pengerjaan pengulangan tetapi tidak disaksikan oleh Saksi hanya berdasarkan laporan dan penglihatan hasil akhir. Selama melakukan pengawasan, Saksi Teguh Sarwono selaku Pengawas Lapangan Tidak Pernah Memberhentikan Pekerjaan secara tertulis, Tidak Pernah Melakukan Teguran Secara Tertulis, Tidak Pernah Memberitahukan Adanya Cacat Mutu secara tertulis, Tidak Pernah Memberikan Peringatan Secara Tertulis, dan Tidak Pernah Menunda Pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis, yang mana menurut keterangan saksi Teguh Sarwono hal tersebut dikarenakan pihak dari Penggugat tidak pernah menyediakan Buku Direksi untuk Pengawas lapangan dapat menuliskan teguran dan peringatan. Bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat P-49 yaitu contoh buku direksi, dimana tidak terdapat kolom Peringatan dan kolom teguran sehingga berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah bahwa Saksi Teguh Sarwono selaku pengawas lapangan tidak pernah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apalagi memberhentikan pekerjaan sementara dengan alasan kejanggalan dalam pengerjaan, serta Saksi Teguh Sarwono jarang terlihat berada di lapangan untuk melakukan pengawasan, serta pada saat memberitahu untuk dilakukan pengulangan pengerjaan talud Saksi Teguh Sarwono tidak hadir untuk mengawasi secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-11 berupa Laporan Mingguan dan Bukti Surat P-12 berupa Laporan Bulanan dikaitkan dengan keterangan saksi Teguh Sarwono dikuatkan dengan Bukti Surat P-44 berupa Proses Pengerjaan Pekerjaan Talud sampai dengan selesai, Bukti Surat P-47 berupa Dokumen Foto Tanggal 30 Oktober 2015, 1 November 2015, 6 November 2015, 9 November 2015 dan 14 November 2015 dan Bukti Surat P-48 berupa dokumen foto pengukuran ulang setelah pekerjaan selesai yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2015, menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % pada tanggal 1 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) yang dilaksanakan oleh Penggugat telah melaksanakan prestasi tepat waktu atau tidak lewat waktu yaitu selesai pada tanggal 1 November 2015 lebih cepat dari yang telah disepakati dalam kontrak yaitu tanggal 30 November 2015 serta tidak ditemukan adanya kejanggalan dalam pengerjaan. Hal ini didasarkan pada bukti surat P-49 yang dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Teguh Sarwono,

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



Saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah bahwa Pengawas Lapangan tidak pernah memberikan teguran, peringatan ataupun pemberhentian pengerjaan sementara dengan alasan adanya kejanggalan dalam pengerjaan pengaspalan jalan dan pengerjaan Talud di Sumbaga-Carul\*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Bukti Surat P-10 yang menunjukkan telah disampaikannya permohonan pemeriksaan hasil pengerjaan 100% dan permohonan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 desember 2015. Penggugat juga menyerahkan Bukti Surat P-13 kepada Tergugat sebelum tanggal 26 Desember sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tergugat V selaku PPHP oleh karenanya pada Bukti Surat P-15 tertulis dengan tulisan tangan bahwa dokumentasi ada. Bukti Surat P-13 tersebut merupakan dokumen foto kondisi 0%, 50% dan 100% kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya pengerjaan jalan secara fisik mencapai 100% sesuai dengan yang disepakati dalam Bukti Surat P-2;

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-3 yang dihadirkan Penggugat dinyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dimana hasil pekerjaan tersebut baru dapat diterima apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas (d disesuaikan dengan besaran nilai kontrak);

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-15 yang dihadirkan Penggugat dinyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan addendum yang telah disepakati tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama karena dalam Bukti Surat P-15 yaitu lampiran Berita Acara Fisik Lapangan tanggal 26 Desember 2015 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan prestasi fisik di lapangan telah mencapai 100% tetapi hasil pekerjaan tidak dapat diterima karena dari pemeriksaan/pengujian dengan Hammer Test oleh tim PPHP terdapat 6 (enam) segmen rigid beton yang dirijek oleh tim PPHP karena retak dan tidak sesuai dengan kualifikasi mutu beton yang ditentukan dalam kontrak dan addendum yang disepakati yaitu K.250 kg/cm<sup>2</sup> serta dilakukan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp.91.724.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari nilai kontrak seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan mutu beton/Hammer Test dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E. dan dianalisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P yang tidak memiliki sertifikasi penguji beton dan juga Alat yang digunakan untuk melakukan Hammer Test juga tidak memiliki data kalibrasi dan tidak pernah ditunjukkan data kalibrasinya kepada Penggugat. Sehingga Penggugat mendalilkan bahwa hasil test mutu beton yang dilakukan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E. dan dianalisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P menggunakan alat Hammer Test tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9 dan Bukti Surat P-16 yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan dikaitkan dengan kesaksian dari Saksi Akhmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti Surat P-8 dan Bukti Surat P-9 adalah satu kesatuan sebagai hasil pengujian laboratorium beton silinder dan memiliki hasil Pengujian dengan nilai K.259,80 Kg/cm<sup>2</sup> dan merupakan pengujian yang berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Bukti Surat P-16 yang merupakan pengujian Hammer Test/pemeriksaan beton di lapangan dan memiliki hasil pengujian dengan nilai K. 99,92 Kg/cm<sup>2</sup>. Bahwa Bukti Surat P-9 yang diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat V sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat V berdasarkan Surat Tanggapan atas Permohonan Hal Bukti Asli tertanggal 27 Juni 2019, telah ditandatangani dan tembusan telah disampaikan kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal tetapi tidak disampaikan kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan Bukti T-11 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas DPU Nomor: 050/91/I/2015 dan keterangan dari Saksi Kardi bahwa Tim Teknis memiliki Tugas Wewenang dan Tanggungjawab terhadap Pengujian Sampel Material Uji yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder (Bukti Surat P-8) tetapi tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengujian beton terpasang di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan Mutu Beton dengan alat Hammer di lapangan (Bukti Surat P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-29 yaitu Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bukti Surat P-28 yaitu Lampiran III huruf C angka 2 butir O.3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang mana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia tersebut dan apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan teguran ataupun pemberhentian pengerjaan terkait kekurangan/cacat hasil pekerjaan serta Penggugat tidak pernah diberikan perintah langsung untuk memperbaiki kerusakan yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat V serta merta menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat diterima dan tanpa pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat berdasarkan Bukti Surat P-17 serta menyatakan pekerjaan Penggugat tidak dapat dibayar berdasarkan Bukti Surat P-18. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat V tidak memenuhi aturan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan juga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Bukti Surat P-18 berupa Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang merupakan Surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) tersebut tidak dibayar dan Bukti Surat P-19 berupa Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak dinyatakan dalam surat tersebut. Bahwa Pemutusan Kontrak tersebut didasarkan oleh karena dikhawatirkan hasil pengerjaan yang nilai mutunya jauh dibawah kualitas mutu yang seharusnya dapat mengakibatkan rigid beton tersebut cepat rusak sehingga tim PPHP memutuskan untuk menyatakan pengerjaan tidak mencapai 100% secara kualitas dan tidak dapat menerima pekerjaan tersebut, serta menyatakan merijek 6 segmen rigid beton serta menyatakan bahwa pekerjaan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dasar hukum PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak telah diatur dan ditetapkan dalam SSUK angka 40.1 (Bukti Surat P-3) antara lain melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadi kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak; berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia berada dalam keadaan pailit; Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan atau, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak oleh Tergugat dilakukan secara serta merta tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana ketentuan SSUK (Bukti P-3) angka 39.4, yaitu *Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK*. Berdasarkan fakta tersebut maka Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut; Kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud SSUK (Bukti P-3) angka 40.1 huruf a s/d l tersebut di atas, tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga PPK tidak bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan bukti T-14 dan bukti TT.V-14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Desember 2015 menyatakan kalau pekerjaan fisik di lapangan selesai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 Hasil Pemeriksaan

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP tidak bisa melaksanakan serah terima dan dinyatakan tidak 100% karena mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250 kg/cm<sup>2</sup>, realisasinya yaitu K.99,92 kg/cm<sup>2</sup>. Bunyi 100% adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terima, isinya tidak 100%. Tergugat dan Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan bukti T-15 dan bukti TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100%, atas prestasi pekerjaan Penggugat tersebut, setelah tim PPHP melaksanakan pengecekan, pengukuran dan / atau penilaian dilapangan ternyata prestasi pekerjaan penggugat tidak mencapai angka 100% sehingga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilaksanakan serah terima karena tidak 100% secara kualitas mutu. Tergugat dan Turut Tergugat V menghadirkan bukti T-8 dan bukti TT.V-8 kondisi tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016, kondisi tahun 2018 tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat membantah dalil dalam *posita* gugatan Penggugat dengan menghadirkan bukti surat T-11, T-12, dan T-13. Bukti surat T-11 merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Tim Teknis Pengelola dan Pendukung Laboratorium Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti surat T-12 merupakan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentang perintah kepada ANGGER DWI E A.Md selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti surat T-13 menerangkan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentang perintah kepada REZA DWI PRASETYO, SE selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;

Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat T-7 butir 8 Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa Kontrak ini adalah tahun tunggal yang dibatasi oleh Tahun Anggaran 2015. Butir 22 menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak menyatakan apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi bahan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak maka PPK dapat melakukan pemberian teguran-teguran dan peringatan dan atau, penangguhan pembayaran dan atau, pemberian perintah pembongkaran dan atau penggantian dan atau, pemutusan kontrak dan atau, pencairan jaminan

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan jika diputus kontrak oleh PPK, maka jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Penjamin harus dapat dicairkan tanpa syarat (unkondisional). Bahwa dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat V menghadirkan bukti T-10 TT.I-10 TT.II-10 TT.V-10 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirkan bukti surat T-18 Pasal 93 ayat (1) ke-a.1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan waktu sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat V menghadirkan bukti surat TT.V-19 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Bahwa Tergugat dipersidangan menghadirkan bukti surat T-8 TT.V-8 foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018, foto dokumentasi tanggal 23 Maret 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan bukti surat T-16 Surat Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2015. Dalam jawaban Tergugat halaman 8 mendalilkan kontrak yang dilaksanakan dengan Pihak Penyedia adalah kontrak tahun tunggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada 26 Desember 2015 atau akhir tahun sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan-kekurangan pekerjaan atau penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walau diberi kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2015. Penggugat tidak dapat memenuhi berkas dan syarat yang harus dipenuhi yaitu antara lain pihak penyedia tidak

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Lampiran Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% yang menjadi salah satu berkas dan syarat untuk pengajuan pembayaran, dan hasil pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan yang dikhawatirkan akan cepat rusak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menghadirkan bukti surat P-20 surat Penggugat tanggal 4 Maret 2016 perihal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul\*) dan P-21 Surat Kuasa Hukum tanggal 7 Mei 2018 perihal Somasi, yang ditunjukkan kepada Bupati Tegal dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dan bukti surat P-22 Surat Bupati Tegal tanggal 18 Mei 2018 perihal tanggapan somasi. Bahwa terhadap somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Bupati Tegal menanggapi sedangkan Kepala Bidang Bina Marga yang saat itu dijabat oleh Tergugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tidak menanggapi. Bahwa dalam Surat Tanggapan Bupati Tegal sesuai dengan spesifikasi teknik AHSP Keciaptakaryaan dan SNI Beton dinyatakan *"Bila kekuatan perkerasan beton tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi persyaratan lain sudah sesuai, Direksi Pekerjaan dapat menyetujui perkerasan beton itu, bila nilai rata-rata 4 (empat) hasil test yang berurutan tidak kurang dari 80 % kekuatan minimum yang ditentukan."*;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-16 Surat Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2015 karena berdasarkan bukti surat Tergugat T-14 TT.V-14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Desember 2015 yang menyatakan serah terima pekerjaan tidak dapat dilakukan karena kualitas mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250 Kg/cm<sup>2</sup> realisasinya yaitu K.99,92 Kg/cm<sup>2</sup> sehingga dinilai pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan dalam kontrak yang dikhawatirkan kedepannya hasil pekerjaan akan cepat rusak dan T-15 TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% yang menyatakan merijek 6 segmen rigid beton dan prestasi pekerjaan fisik penggugat tidak mencapai angka 100% sehingga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilaksanakan serah terima pekerjaan karena pekerjaan fisik tidak 100% dari segi kualitasnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat maupun Saksi yang dapat membuktikan kerusakan pada 6 (enam) segmen rigid beton yang ditolak oleh Turut Tergugat V. Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi terhadap alat Hammer Test yang digunakan untuk melakukan pengetesan

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pemeriksaan mutu beton dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E, dan di analisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P yang tidak memiliki sertifikasi penguji beton. Bahwa Penggugat dalam persidangan menghadirkan bukti surat P-16 Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa selanjutnya, karena Tergugat dan Turut Tergugat V tidak dapat membuktikan bukti surat T-15 TT.V-15 dan T-14 TT.V-14 dan bertentangan dengan Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa T-15 TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan T-14 TT.V-14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tidak beralasan hukum yang menyatakan tidak dapat dilakukan serah terima karena kualitas mutu beton jauh dibawah spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 dinyatakan sebagai bentuk perjanjian. Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat P-2 yaitu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, bukti surat P-3 yaitu Syarat-Syarat Umum kontrak angka 6.2 pada pokoknya menyatakan semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis; angka 39.4 menyatakan pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK, bukti surat P-14 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% tanggal 26 Desember 2015 yang pada pokoknya tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama, Bukti Surat P-15 Lampiran Berita Acara Fisik Lapangan, hasil pemeriksaan prestasi fisik di lapangan telah mencapai 100% tidak dapat diterima, bukti surat P-15 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan perhitungan dari Turut Tergugat V merujuk 6 (enam)

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segmen rigid beton yang memotong nilai kontrak sebesar Rp 91.724.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti surat P-18 yaitu tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, bukti surat P-19 surat dari Tergugat yang menyatakan kalau paket pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa dinyatakan Tidak Dibayar, bukti surat P-17 Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas (d disesuaikan dengan besaran dari nilai kontrak). Bukti surat dari Penggugat dan sebagaimana *posita* gugatannya juga telah berupaya untuk menagih apa yang menjadi haknya secara hukum, yang dapat diartikan sebagai upaya peringatan kepada Tergugat agar melaksanakan prestasinya yaitu membayar sejumlah uang untuk harga kontrak atau nilai kontrak beserta addendumnya senilai Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) atas prestasi Penggugat selaku penyedia yang telah melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembayaran seharga nilai kontrak beserta addendum atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan tersebut sebagaimana *posita* gugatan dari Penggugat berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan dan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat P-8 sampai dengan P-22, P-43 sampai dengan P-49, Saksi Ahmad Jazuli, Saksi Nurdiansyah, Saksi Teguh Sarwono, Saksi Kardi dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Penyedia dapat mengajukan pembayaran pada awal tahun 2016 dengan catatan kelengkapan berkas dan syarat-syarat yang ditentukan telah dapat dipenuhi. Namun Tergugat melalui bukti surat T-16 Surat Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2015 yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan pemutusan kontrak secara sepihak yaitu tanpa rencana pemutusan kontrak dan pemberitahuan 14 hari sebelum pemutusan kontrak mengakibatkan Penggugat sebagai Penyedia tidak berdaya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kekurangan mutu sebagaimana bantahan oleh

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa selanjutnya karena Tergugat tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan prestasinya tersebut kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan cedera janji/wanprestasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi atas prestasi Penggugat sebagai penyedia yang beritikad baik yang telah melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa sesuai dengan kontrak dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, serta dipersidangan Tergugat tidak pernah dapat membuktikan terkait dengan lengkap, jelas, dan terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang ditolak dan kekhawatiran bahwa hasil pekerjaan akan cepat rusak. Bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sudah lewat waktu perawatan bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti surat T-8 adalah foto kondisi terakhir dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Kontrak (Bukti surat T-16) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan pemeliharaan dikaitkan dengan bukti surat P-50 sampai dengan P-55 yang mana menunjukkan bahwa kondisi hasil pekerjaan masih cukup baik walaupun Penggugat selaku penyedia tidak dapat melakukan pemeliharaan karena telah diputus kontrak. Oleh karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan timbulnya kerugian materiil atas pekerjaan yang tidak bayar sesuai dengan nilai kontrak dan addendumnya (Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-7) sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa cara pembayaran nilai kontrak adalah dengan sistem termin sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 yang memuat adanya sistem pembayaran termin 1 sebagai uang muka dan termin 2 setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan tetapi berdasarkan bukti surat P-19 dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Bayu Sukoco yang menyatakan bahwa hingga perkara ini diajukan dipersidangan belum pernah ada pengajuan pembayaran pekerjaan baik untuk termin 1 maupun termin 2 dilakukan oleh Tergugat selaku PPK kepada Saksi Bayu Sukoco selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dasar pembayaran atau perintah pembayaran biasanya berita acara pembayaran yang ditandatangani pihak yang berkontrak,

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan Penggugat serta memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan Bupati. Saksi menerangkan bahwa pada intinya Saksi sebagai jembatan pembayaran dan PPK merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran mengajukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Bukti Surat P-29) telah diatur bahwa *uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :*

- a. *Mobilisasi alat dan tenaga kerja;*
- b. *Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau*
- c. *Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*

Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut adalah sama dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat dalam Bukti Surat P-3 berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 65.1 huruf a, yaitu *uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain.* Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan SSUK angka 65.1 huruf a, uang muka diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Penggugat mengajukan uang muka dan sebelum pekerjaan di mulai atau sebelum ada progress pekerjaan. Bahwa draf perjanjian dan draf SPMK disiapkan oleh Tergugat hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi Bayu Sukoco bahwa Tergugat melakukan finalisasi rancangan Surat Perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Bahwa dalam Bukti Surat P-2 angka 14 butir 3 ditetapkan pengambilan uang muka pada pengajuan termin 1 dan 2. Bahwa yang dimaksud dengan Termin 1 berdasarkan Bukti P-2 angka 14 butir 4, adalah pada saat progress fisik mencapai 50 %. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 14 butir 1, pembayaran dilakukan dengan termin (angsuran). Namun kemudian berdasarkan Bukti Surat P-6 berupa SPMK pada huruf e diperintahkan oleh Tergugat kepada Penggugat bahwa Pelaksanaan pembayaran dengan cara sekaligus pada saat fisik telah mencapai 100 % atas dasar pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pembayaran dengan cara sekaligus berarti Penggugat tidak bisa mengajukan uang muka dan tidak bisa mengajukan termin. Bahwa perbedaan cara pembayaran yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Perjanjian

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Surat P-2) dan SPMK (Bukti Surat P-6) tidak diberitahukan kepada Penggugat secara tertulis yang mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran dengan sistem termin. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Bayu Sukoco bahwa terhadap proyek pengerjaan yang biasa dilakukan di DPU Kab. Tegal dengan nilai kontrak dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan sistem pembayaran sekaligus setelah pekerjaan selesai, sedangkan untuk nilai kontrak di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sistem termin;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dikarenakan nilai kontrak pengerjaan pengaspalan jalan Sumbaga-Carul\*) yang dikerjakan Penggugat adalah diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) seharusnya terhadap sistem pembayaran yang diberlakukan adalah dengan sistem termin sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan kesepakatan dalam kontrak (bukti surat P-2). Bahwa untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan pekerjaan, Penggugat terpaksa mengajukan kredit ke BPD Jateng Cabang Slawi dan dikenakan bunga sebesar 17 % per tahun (Bukti Surat P-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang dihadirkan yaitu Bukti Surat P-2, P-3, P-6, P-35 dan Saksi Bayu Sukoco. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat keterlambatan dalam pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tetapi tidak terdapat kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat. Bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian materiil atas tidak mengajukan alat bukti yang cukup dan tidak terungkap dalam fakta persidangan terkait untuk menerangkan adanya kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat atas keterlambatan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa tidak terdapatnya kerugian materiil atas keterlambatan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat maka terhadap dalil selebihnya terkait penghitungan besaran kerugian berdasarkan bunga Bank Indonesia sebesar 17% (Bukti P-35) dan bukti surat P-27 dan P-28 terkait pembayaran bunga denda keterlambatan pembayaran dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kerugian immateriel sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya. Berdasarkan bukti yang dihadirkan dan fakta

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dan merinci kerugian tersebut dengan bukti yang cukup yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum akan tetapi hal tersebut hanya di dasari oleh suatu perasaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapatnya suatu kerugian immateriil yang ditanggung oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yaitu *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."* Terkait kedudukan Turut Tergugat dalam sengketa perdata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* (hlm. 2). menjelaskan *"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"*. Sehingga Turut Tergugat dalam kedudukannya terhadap putusan sebagai pihak terkait harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara dimana ia berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang pada pokoknya menyatakan pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti. Bahwa pengaturan dalam Pasal tersebut memuat suatu maksud urgensi bahwa perlu untuk dilaksanakannya segera sebuah putusan walaupun terhadapnya dilakukan upaya hukum dengan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kesatu, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya, oleh karena itu petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa pemberitahuan dan menyatakan prestasi penggugat tidak dibayarkan, dengan demikian atas petitum kedua dari gugatan Penggugat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal yang dalam hal ini dikarenakan ada suatu hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat sebagai penyedia telah melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa sesuai dengan kontrak dan lampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, hal tersebut sebagaimana bukti P-2, P-7 sampai dengan P-15, P-18 sampai dengan P-20, P-46 sampai dengan P-49, hal ini dibantah oleh Tergugat melalui bukti surat T-8, T-14 dan T-15, akan tetapi dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan terkait dengan lengkap, jelas, dan terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang ditolak. Bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sudah lewat waktu perawatan bagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perbaikan maupun perawatan sesuai dengan yang dimaksud dalam kontrak. Berdasarkan bukti surat T-8 tersebut adalah foto kondisi pekerjaan terakhir dimana sebelum Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak (Bukti surat T-16) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan pemeliharaan. Sehingga oleh karena telah terbukti adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat oleh karena tindakan dari Tergugat yang menyatakan pekerjaan Penggugat tidak dibayar melalui Bukti Surat P-19 maka untuk pembayaran kerugian materiil Penggugat berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan demikian atas *petitum* ketiga gugatan Penggugat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat yang mana Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi bunga keterlambatan pembayaran Rp 147.731.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp 3.887.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak terdapat keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan secara keseluruhan karena belum dilakukannya serah terima pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran uang muka pekerjaan sesuai dengan kesepakatan cara pembayaran dengan menggunakan termin sebagaimana yang disepakatai dalam bukti P-2 akan tetapi atas keterlambatan pembayaran uang muka tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti - bukti yang cukup untuk mendukung dalil bahwa telah timbul suatu kerugian materiil atas keterlambatan pembayaran uang muka dan penghitungan besaran nilai kerugian materiil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materiil yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanyalah kerugian materiil atas tidak dibayarnya pekerjaan sesuai nilai kontrak awal dan addendumnya sebagaimana dimaksud dalam Petitum ketiga. Dengan demikian atas *petitum* keempat dari gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat tersebut dengan bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum. Dengan demikian atas *petitum* kelima gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini. Dengan demikian *petitum* keenam dari gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), Sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan diatas terhadap *petitum* ketujuh ini, menurut majelis hakim tidak ada keterdesakan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dengan demikian *petitum* ketujuh dari gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat, kelima dan ketujuh tidak dikabulkan oleh karenanya untuk menjawab *petitum* kesatu maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *subsidaire* terdapat *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya "*dalam suatu gugatan perdata apabila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/petitum subsidair ex aequo et bono mohon keadilan (naargoede justitie rechtsdoen) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan subsidair tersebut di satu pihak tidak akan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR sedangkan di pihak lain, hak Tergugat untuk membela hak-haknya/dalil sanggahannya tidak akan dirugikan*", sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh *petitum primair* yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan *petitum subsidair*-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* maka sebagaimana ketentuan hukum Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 RV terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak Tergugat dan para Turut Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo* di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) juncto* Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw





*juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 a *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 b *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara *a quo* sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Soeprapto, S.H.**

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat**, Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat V (kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**DIANA DEWIANI, S.H.**

**RIZQA YUNIA, S.H.,**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

Panitera Pengganti

**EDY SOEPRAPTO, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp1.391.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp 1.210.000,00;
5. Materai.....	: Rp 6.000,00;
6. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 2.697.000,00;

(Dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)